



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH

Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja (81119) Telp. (0362) 24457

Website : <https://balitbang.bulelengkab.go.id> – Email : balitbang@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 52 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SWAKELOLA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGAJIAN PERATURAN
PADA PEKERJAAN PENYUSUNAN KAJIAN PEMETAAN DATA BASE RAWAN
KONFLIK KABUPATEN BULELENG

KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga keharmonisan dan kondusifitas daerah yang aman, tentram, damai dan sejahtera perlu disusun Kajian Pemetaan Data Base Rawan Konflik Kabupaten Buleleng yang terencana dan terpadu secara swakelola ;
 - b. bahwa agar Penyusunan Kajian Pemetaan Data Base Rawan Konflik Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Swakelola;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Swakelola.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 Sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerjasama Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Daerah Kabupaten Buleleng;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 70);
16. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 03 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 03);
17. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Universitas Pendidikan Ganesha Nomor : 075/11/PKS/PEM/2020 dan Nomor : 1236/KS/UN48/2020, Tanggal 2 Maret 2020;
18. Nota Kesepahaman Pengadaan Melalui Swakelola antara Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Nomor : 900/538 /Balitbang/ 2020 , Nomor 1576/UN.48.16/LT/2020, tanggal 24 Nopember 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan dan Tim Pengawas pada Pekerjaan Penyusunan Kajian Pemetaan Data Base Rawan Konflik Kabupaten Buleleng, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Persiapan serta Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. Tim Persiapan :
 1. Menyusun Kerangka Acuan Kerja /KAK;
 2. Menyusun jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan;
 3. Membuat rincian biaya pekerjaan yang dicantumkan dalam rencana anggaran biaya;

4. Mempersiapkan standar yang berkaitan dengan survey dan pemetaan; dan
 5. Melaporkan hasil perencanaan kegiatan kepada Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng .
- b. Tim Pengawas :
1. Melakukan pengawasan administrasi terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;
 2. Melakukan pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan lapangan;
 3. Pengawasan keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 6 Januari 2021

Kepala Badan,



dr. Gede Wiartana, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP 19620204 198711 1 002

Tembusan :

1. Bapak Bupati Buleleng;
2. Wakil Bupati Buleleng;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
9. Kepala Bagian Layanan dan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
10. Yang bersangkutan untuk diketahui

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
Nomor : 52 Tahun 2021
Tanggal : 6 Januari 2021
Tentang : Pembentukan Tim Penyelenggara Swakelola Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Pada Pekerjaan Penyusunan Kajian Pemetaan Data Base Rawan Konflik Kabupaten Buleleng .

1. Tim Persiapan :

No.	Nama/ NIP.	Jabatan Dalam Tim
1	Ketut Ariawan, S.Sos. NIP. 19640718 198901 1 001	Ketua
2	I Nyoman Pande Sumertha, SE. NIP. 19780617 200901 1 007	Sekretaris
3	Muhamad Anton NIP. 19790312 200003 1 002	Anggota

2. Tim Pengawas :

No.	Nama/NIP.	Jabatan Dalam Tim
1	Nyoman Suarjana, S.Pd. M.Pd. NIP. 19680815 199303 1 012	Ketua
2	Nyoman Yudani, SE. NIP. 19670626 198803 2 008	Sekretaris
3	Yuni Totaliana, S.P. NIP.19830610 201001 2 034	Anggota

Kepala Badan,

dr. Gede Wiartana, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP.19620204 198711 1 002